

PERAN BEA CUKAI DALAM PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*

Oleh: Ditjend Bea dan Cukai

1. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kekayaan atau asset yang bernilai ekonomi tinggi, yang memberikan manfaat ekonomis bagi pemiliknya. Selain itu, pemanfaatan (eksploitasi) HKI juga dapat memberikan sumbangan yang cukup besar pada perkembangan ekonomi suatu negara. Makin meningkatnya pelanggaran HKI mengakibatkan dampak kerugian yang luas, baik terhadap kepentingan pemilik hak maupun terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu tindakan penegakan hukum untuk melindungi HKI mutlak diperlukan. Dengan perlindungan HKI yang mantap, diharapkan akan dapat diciptakan keadaan yang kondusif yang dapat memacu peningkatan kegiatan perekonomian nasional. Perlindungan HKI yang memadai juga diharapkan oleh masyarakat internasional, karena pada beberapa kasus dampak pelanggaran HKI juga dapat mencakup kepentingan antar negara.

Dalam posisinya sebagai aparat yang mengawasi lalu-lintas barang yang masuk atau keluar dari wilayah RI (sebagai salah satu *border enforcement agency*), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, juga mendapat tugas dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang HKI. Dalam Undang-Undang Kepabeanan, diatur mengenai : '*Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual*' (Bagian Kedua Bab X, Pasal 54-64 UU No. 10/1995). Dalam fungsi tersebut, Bea Cukai diharapkan untuk dapat bertindak efektif dalam menangkal pelanggaran HKI yang melintasi daerah pabean. Karena apabila tidak, di samping kerugian yang dialami di dalam negeri, tidak terkontrolnya impor atau ekspor barang yang melanggar HKI juga dapat berdampak pada hubungan perdagangan internasional.

* Makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tanggal 11-12 Agustus 2003.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Meningkatnya Pelanggaran HKI

Maraknya pelanggaran HKI - khususnya pelanggaran HKI yang melintasi batas negara - terjadi karena beberapa hal, diantaranya ialah :

- **Semakin meningkatnya produk-produk yang berbasis HKI dalam perdagangan;**
HKI - yang meliputi merek, hak-cipta, paten, disain, dan lain-lain - melekat hampir pada setiap produk kebutuhan. Jumlah produk yang diperdagangkan yang terkait erat dengan HKI, semakin meningkat setiap tahun.
- **Terciptanya Global Market;**
Semakin meningkatnya perdagangan internasional karena globalisasi dan semakin berkurangnya hambatan-hambatan, memungkinkan produk-produk tertentu untuk dipasarkan keseluruh dunia.
- **Meningkatnya kemajuan teknologi dan 'skill', sehingga pelanggaran HKI semakin mudah dilakukan dengan biaya kecil;**
Perkembangan teknologi, peralatan dan metode tertentu, telah menimbulkan akibat sedemikian rupa, sehingga pelanggaran HKI menjadi semakin mudah dan dilakukan secara meluas.

3. Kerugian yang Diakibatkan oleh Pelanggaran HKI

Sebagaimana diketahui, pelanggaran HKI bukan hanya merugikan '*economic rights*' dari pemilik atau pemegang hak, namun dalam skala yang lebih luas juga menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah serta masyarakat luas, yang secara totalitas menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kerugian-kerugian tersebut meliputi:

- **Kerugian konsumen:**
Konsumen harus membayar mahal untuk barang palsu, berkualitas rendah, mudah rusak dan mengakibatkan kerusakan materi serta membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa;
- * **Kerugian Masyarakat Usaha, Pemegang Hak, Pencipta dan Penemu:**
Turunnya nilai penjualan, kerugian finansial, kerugian moral (*moral rights*), rusaknya reputasi, menurunnya kreatifitas dan hilangnya insentif untuk melakukan inovasi, terganggunya pengembangan teknologi;
- * **Kerugian Pemerintah, Negara dan Perekonomian:**
Terganggunya perekonomian nasional, hilangnya pendapatan pajak,

hilangnya kepercayaan internasional, rusaknya moralitas bangsa, terhambatnya alih teknologi dan masuknya teknologi baru, keengganan PMA untuk investasi terhambatnya akses pasar untuk komoditi ekspor, ancaman terhadap perdagangan internasional.

4. Penegakan Hukum di Bidang HKI

4.1. Peranan Penegakan Hukum dalam Mengatasi Pelanggaran HKI

Disamping perlu adanya ketentuan hukum dan perundang-undangan yang memadai serta adanya kepatuhan masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran, faktor lain yang menentukan dalam perlindungan terhadap HKI ialah adanya penegakan hukum (*enforcement*) yang konsisten. Penegakan hukum yang efektif, akan memberikan perlindungan kepada pemilik atau pemegang hak, yang selanjutnya akan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan berbagai kegiatan dalam masyarakat umum, negara di perekonomian nasional.

4.2. Penegakan Hukum oleh Aparat Pemerintah

Untuk dapat melaksanakan penegakan hukum di bidang HKI yang efektif maka diperlukan kerjasama, koordinasi dan strategi yang terpadu antara aparat penegak hukum. Penegakan hukum oleh aparat pemerintah dilaksanakan oleh berbagai instansi yang terkait, antara lain : Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Ditjen HKI, Deperindag, Pemda, dan lain-lain. Selain itu sebagaimana kelaziman internasional, sebagai aparat '*border enforcement*' maka aparat Bea Cukai juga ikut berperan dalam pelaksanaan perlindungan HKI khususnya terhadap pelanggaran HKI pada barang impor dan ekspor.

4.3. Peran Aktif Pemilik Hak atau Sektor Swasta dalam Penegakan Hukum (*enforcement*)

HKI pada dasarnya terkait dengan kepentingan dan hak individual, sehingga pemilik/pemegang hak harus aktif untuk mempertahankan hak dan kepentingannya. Di beberapa negara, pemilik HKI lebih berperan dalam melakukan penegakan hukum (*enforcement*) dan perlindungan terhadap haknya, sehingga upaya perlindungan/mempertahankan hak lebih ditekankan melalui '*civil litigation*' oleh pemilik/pemegang hak.

Peranan aktif pemilik hak ini sangat diperlukan dalam kerangka '*border enforcement*', karena Pemerintah Pengadilan untuk melakukan penanggulangan

pengeluaran barang impor atau ekspor, hanya diberikan berdasarkan permintaan pemilik/pemegang hak. Dalam tindakan penanggulangan karena jabatan oleh Bea Cukai (*ex-officio action*), kerjasama dan masukan informasi dari pemilik/pemegang hak juga sangat diperlukan, agar tindakan penanggulangan oleh Bea Cukai dapat efektif, tanpa merugikan salah satu pihak.

Untuk lebih meningkatkan partisipasi dunia usaha/pemilik hak, maka, oleh organisasi kepabeanan internasional : *WCO (World Customs Organization)* telah dibentuk forum kerjasama antara sektor-swasta dan Bea Cukai, yaitu ; '*Joint Customs-Business Working Group for the protection of IPR*'. Working group ini mengkoordinasikan strategi penegakan hukum, pelatihan, dan pertukaran informasi antara wakil-wakil pemilik hak dengan administrasi kepabeanan di seluruh dunia.

4.4 Kerjasama dengan Pihak-pihak Lain yang Terkait

Selain pemilik atau pemegang hak, maka beberapa pihak lain juga dapat ikut berperan dalam mendukung penegakan hukum di bidang HKI, diantaranya ialah : asosiasi pemilik hak, *collecting society*, organisasi internasional resmi dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang HKI, serta forum kerjasama bilateral dan multilateral. Melalui pihak-pihak ini dapat dibina berbagai aktifitas yang mendukung upaya penegakan hukum di bidang HKI, termasuk juga upaya preventif yang dapat mencegah niat orang untuk melakukan pelanggaran HKI, - sebelum pelanggaran itu dilaksanakan karena berkembangnya kesadaran hukumnya, atau karena adanya faktor '*deterrent*'.

5. Peranan Bea Cukai dalam Perlindungan HKI

5.1. Potensi Bea Cukai sebagai 'Border Enforcement Agency'

Sebelum berlakunya Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) instansi Bea Cukai di berbagai negara umumnya tidak banyak terlibat dalam perlindungan HKI. Dengan meningkatnya perdagangan internasional dan makin meluasnya pelanggaran HKI yang melintasi batas-batas negara, maka disadari mengenai pentingnya peranan yang dapat dilakukan oleh Bea Cukai dalam melaksanakan perlindungan HKI. Oleh karena itu, secara khusus dalam TRIPs diatur ketentuan tentang penegakan hukum di bidang impor ekspor barang yang melanggar HKI, yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai.

Sebagai aparat '*border enforcement*', Bea Cukai dianggap memiliki potensi yang tidak dapat diabaikan dalam penegakan hukum di bidang HKI, yaitu:

- Dengan posisinya di pintu-gerbang dan perbatasan wilayah negara, maka Bea Cukai akan dapat secara efektif mencegah dan menangkai barang-barang yang melanggar HKI, sebelum barang tersebut masuk dalam sistem distribusi dan peredaran bebas - di mana akan sangat sulit dan akan memakan biaya yang sangat besar untuk membebankannya -.
- Aparat Bea Cukai memiliki kewenangan di bidangnya, yang memungkinkan untuk melakukan pencegahan atau penyitaan barang, melakukan pemeriksaan fisik (termasuk di tempat importir dan eksportir), serta memeriksa dokumen yang berkaitan.
- Dengan informasi yang dimiliki Bea Cukai dapat mengidentifikasi dan menangani sampai ke sumber darimana barang yang melanggar tersebut berasal.
- Dengan kerjasama antar Bea Cukai di berbagai negara (negara pengekspor - transit - pengimpor), diharapkan dapat lebih mengefektifkan pencegahan pelanggaran HKI.

Diterimanya TRIPs Agreement telah menjadikan peranan Bea Cukai dalam perlindungan HKI sebagai suatu keharusan. Ketentuan yang diatur dalam Part III TRIPs : '*Enforcement of Intellectual Property Rights* ', diantaranya mencakup Section 4 : '*Special Requirement Related to Border Measures*', yang mengatur mengenai '*Suspension of Release by Customs Authorities*' (Penangguhan Pengeluaran Barang oleh Aparat Pabean), yang merupakan ketentuan standar yang harus diformulasikan dan diatur dalam ketentuan nasional masing-masing negara penandatanganan WTO Agreements/TRIPs. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka di tiap negara, aparat '*border enforcement* ', dalam hal ini Bea Cukai, harus ikut terlibat dalam pelaksanaan perlindungan HKI.

5.2. Keterbatasan-keterbatasan dalam Pelaksanaan Peran Bea Cukai di bidang HKI.

Menurut kajian WCO, walaupun secara umum Bea Cukai dapat berperan penting dalam perlindungan HKI ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menghambat efektivitas Bea Cukai dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang HKI. diantaranya:

- Di banyak negara keterlibatan Bea Cukai dalam perlindungan terhadap HKI merupakan suatu tugas yang baru ditetapkan dalam perundang-undangan, sehingga masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya.
- Aparat Bea Cukai harus melaksanakan pengawasan terhadap wilayah yang luas dan pelayanan terhadap kelancaran perdagangan internasional yang semakin meningkat volumenya. Bea Cukai harus menangani bermacam-macam kepentingan dan prioritas, dengan prasarana yang terbatas.
- Ruang lingkup dan tingkat kewenangan yang diberikan kepada Bea Cukai berbeda di tiap negara (walaupun terdapat standar perlindungan minimal yang diatur dalam TRIPs).

WCO menyatakan bahwa peranan Bea Cukai harus dirumuskan secara tepat agar intervensi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum di bidang HKI, tidak menghambat arus perdagangan barang-barang yang sah. Hal ini sesuai dengan tujuan penegakan hukum/perlindungan HKI yang termuat dalam Preamble/konsideran dari TRIPs, yang menyatakan bahwa 'perlu dipastikan/dijaga agar tindakan dan prosedur penegakan hukum dibidang HKI tidak akan menjadi hambatan/barrier terhadap perdagangan yang sah (*legitimate trade*)'.

6. **TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dan Kaitannya dengan Perlindungan HKI oleh Bea Cukai**

Perlindungan HKI sangat penting artinya bagi perkembangan teknologi baru dan perdagangan internasional. Keyakinan dan dorongan bagi para penemu/peneliti untuk melakukan inovasi dan penemuan-penemuan, hanya akan terjadi apabila ada jaminan perlindungan HKI yang baik. Perlindungan HKI yang memadai juga akan memacu peningkatan lalu-lintas perdagangan internasional, ekspor, investasi dan alih teknologi.

Beberapa perjanjian internasional sebelumnya (antara lain : Paris Convention dan Berne Convention) telah mengatur mengenai standar perlindungan minimum yang harus diberikan terhadap HKI. Namun TRIPs lebih memperluas scope perlindungan tersebut, dengan menetapkan standar perlindungan, aturan-aturan mengenai penegakan hukumnya (*enforcement*), dan aturan mengenai penyelesaian perselisihan antar negara.

TRIPs merupakan suatu dokumen yang sangat berpengaruh bagi terjadinya

reformasi peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Dengan berlakunya TRIPs, negara-negara anggota WTO, termasuk sejumlah negara industri maju, harus melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian undang-undang HKI, agar sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam TRIPs. Sejumlah kewajiban yang diatur dalam TRIPs menghendaki agar negara-negara tersebut mengatur dalam perundang-undangan nasional, prosedur dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehingga penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif.

Sebagai konsekuensi dan ditandatanganinya Final Act dari Uruguay Round pada tahun 1994, dan disahkannya Agreement Establishing World Trade Organization dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1994, maka ketentuan dalam TRIPs, yang merupakan bagian dari persetujuan WTO, juga diterima dan berlaku di Indonesia. Sejak tahun 1997 beberapa perundangan di bidang HKI mengalami perubahan agar sesuai dengan ketentuan standar yang diatur dalam TRIPs.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang lahir pada masa itu, juga mengintrodusir dan mengakomodasikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam WTO Agreements, antara lain : *GATT Valuation*, *Anti Dumping Countervailing Measures*, selain itu juga pengaturan mengenai *IPR Border enforcement* dalam TRIPs.

Dalam Part III Persetujuan TRIPs diatur mengenai penegakan hukum di bidang HKI (*Enforcement of IPR*), yang mencakup juga mengenai standar prosedur berkaitan dengan impor dan ekspor barang yang diduga melanggar HKI (*Part III Section -4 : Special Requirement Related to Border Measures*). Part III Section 4 ini mengatur mengenai prosedur penangguhan pengeluaran barang oleh Bea Cukai. Sesuai dengan kewajiban untuk memenuhi ketentuan (*compliance*) dengan TRIPs, maka ketentuan standar tersebut telah dimuat dalam UU No. 10/1995 Pasal 54-64, yaitu mengenai '*Pengendalian Impor dan Ekspor Barang-barang yang Melanggar HKI*'. Dengan demikian perlindungan HKI yang dilaksanakan oleh Bea Cukai di Indonesia telah mengacu pada standar minimum yang ditentukan dalam TRIPs, yang berlaku secara internasional.

Pasal 51 TRIPs menekankan perlunya penegakan hukum atas impor atau ekspor barang yang melanggar HKI dengan cara pemalsuan merek (*counterfeiting*) serta pembajakan hak cipta (*piracy*). Selanjutnya, dalam TRIPs juga berlaku azas '*national treatment*', sehingga dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan, selain memberikan perlindungan HKI terhadap pemilik/pemegang hak domestik, juga harus memberikan perlindungan HKI yang sama terhadap *right owner/right holder* asing.

7. Ketentuan dan Prosedur Penegakan Hukum HKI dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995

7.1. Tindakan Penangguhan Sementara Waktu Pengeluaran Barang oleh Bea Cukai

Dalam kerangka perlindungan HKI, tindakan atau kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Bea Cukai adalah tindakan : *'penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean'* (Pasal 54 UU No. 10/1995) atau yang dalam TRIPs disebut sebagai *'suspension of release by customs'* (Article 51 TRIPs).

Tindakan *'penangguhan pengeluaran barang oleh Bea Cukai tersebut dianggap cukup efektif untuk mencegah adanya pelanggaran HKI. Tindakan penangguhan yang dilaksanakan pada 'exit' atau 'entry point' di Kawasan Pabean ini dapat mencegah barang masuk atau keluarnya suatu party barang dalam jumlah besar, yang diduga melanggar HKI, sebelum barang tersebut masuk ke peredaran bebas. Apabila barang tersebut sempat masuk ke peredaran bebas dan tersebar ke jalur distribusi komersial, maka penegakan hukumnya akan lebih rumit dan memakan biaya yang besar.*

Dalam UU No. 10/1995, tindakan penangguhan pengeluaran barang yang diduga melanggar HKI oleh Bea Cukai dapat dilaksanakan berdasarkan dua alasan, yaitu :

- Berdasarkan Perintah Tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 54);
- Dilakukan karena jabatan (*ex-officio*), apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dan hasil pelanggaran merek atau hak cipta (Pasal 62).

7.2. Jenis-jenis HKI yang Dapat Ditangguhkan pengeluarannya

- Berdasarkan Pasal 54 UU No. 10/1995, maka jenis-jenis HKI yang dapat dimintakan penangguhan pengeluarannya oleh Bea Cukai meliputi : Merek dan Hak Cipta.¹

1. Dalam TRIPs, standar minimum yang ditentukan bagi jenis HKI yang dapat ditangguhkan pengeluarannya oleh Bea Cukai, hanya meliputi merek dan hak cipta. Di negara lain, seperti Australia, Bea Cukai setempat hanya melakukan penangguhan pengeluaran untuk barang yang melanggar hak cipta dan merek; sedangkan di Jepang, sesuai dengan kepentingan negaranya, tindakan penangguhan oleh Bea Cukai meliputi : hak cipta, merek, paten, disain, circuit-layout, dan utility model.

- Menurut Pasal 64 UU No. 10/1995, dengan Peraturan Pemerintah, pengendalian impor atau ekspor barang yang melanggar HKI juga dapat diperluas untuk jenis HKI selain merek dan hak cipta (misalnya terhadap: paten, disain industri, dan lain-lain).
- Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah bagi pelaksanaan Pasal 54-64 UU No. 10/1995 direncanakan bahwa penangguhan pengeluaran barang dari kawasan Pabean juga berlaku untuk jenis-jenis HKI lain selain merek dan hak cipta.

7.3. Penangguhan Pengeluaran Barang Berdasarkan Perintah Tertulis Ketua Pengadilan Negeri Setempat

- Dalam TRIPs diatur bahwa dalam hal pemilik atau pemegang hak memiliki bukti yang cukup untuk menduga adanya impor barang yang melanggar hak merek atau hak cipta, ia dapat mengajukan permintaan tertulis kepada pihak yang berwenang – administratif atau judicial – untuk dilakukannya penangguhan pengeluaran barang tersebut oleh Bea Cukai.
- Berdasarkan Pasal 54 UU No. 10/1995, maka di Indonesia permintaan (oleh pemilik atau pemegang hak) tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian, maka diperlukan adanya Perintah Tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat kepada Bea Cukai untuk melaksanakan penangguhan pengeluaran barang.
- Di beberapa negara, permintaan semacam ini diajukan kepada Bea Cukai, tanpa melalui pengadilan. Prosedur pengajuan permintaan penangguhan langsung kepada Bea Cukai ini (dikenal dengan *recordation* atau *notification*) dalam pelaksanaannya jauh lebih efektif dibandingkan dengan pengajuan permintaan melalui Pengadilan Negeri, karena Bea Cukai dapat bertindak langsung berdasarkan data-data yang disampaikan pemilik atau pemegang hak dalam permohonannya.

7.4. Persyaratan yang Harus Dipenuhi Untuk Meminta Penangguhan Pengeluaran Barang Berdasarkan Perintah Tertulis Ketua Pengadilan Negeri

Berdasarkan Pasal 55 UU No. 10/1995, maka permintaan penangguhan

Standar yang ditetapkan dalam TRIPs hanya mengatur barang impor, dalam UU Kepabeanan penangguhan pengeluaran dapat dikenakan terhadap barang impor maupun ekspor.

pengeluaran barang kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, diajukan dengan disertai :

- Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merek atau hak cipta yang bersangkutan;
- Bukti pemilikan merek atau hak cipta yang bersangkutan;
- Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai, dan
- Jaminan.

7.5. Jaminan, Kepentingan Pemilik Barang dan Ganti Rugi

- Pihak yang meminta penangguhan pengeluaran barang wajib menaruh jaminan yang cukup nilainya, yang tujuannya adalah :
 - * Melindungi pihak yang diduga melakukan pelanggaran dan kerugian yang tidak perlu;
 - * Mengurangi kemungkinan berlangsungnya penyalahgunaan hak (untuk praktek dagang yang merugikan pihak lain, dengan melumpuhkan saingan dagangnya); melindungi Pejabat Bea dan Cukai dan kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena dilaksanakannya perintah penangguhan.
 - * Dalam Pasal 55 d diatur, bahwa kepentingan pemilik barang tidak diabaikan, sehingga dalam keadaan tertentu (misalnya kondisi atau sifat barang yang cepat rusak), importir, eksportir atau pemilik barang impor atau ekspor, dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memerintahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai agar mengakhiri penangguhan pengeluaran barang. Dalam pengajuan permintaan ini juga harus diserahkan jaminan.
 - * Selanjutnya apabila dari hasil pemeriksaan perkara kemudian terbukti bahwa barang impor atau ekspor yang ditangguhkan ternyata tidak merupakan atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak untuk memperoleh ganti rugi dari pemilik/pemegang hak yang meminta penangguhan. Ganti rugi ini dapat dibayarkan dari jaminan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Article 56 TRIPs (*Indemnification of the Importer and of the Owner of the Goods*), yaitu pembayaran kompensasi yang memadai atas kerugian yang terjadi karena penangguhan yang salah.

7.6. Jangka Waktu Penangguhan dan Peranan Pemilik atau Pemegang Hak

- Penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama sepuluh hari kerja.
- Berdasarkan alasan dan syarat tertentu, dengan perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, jangka waktu penangguhan dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama sepuluh hari kerja. Perpanjangan penangguhan tersebut disertai dengan perpanjangan jaminan.
- Prinsip yang berlaku dalam perlindungan HKI ialah bahwa pemilik atau pemegang hak (*right owner* atau *right holder*) harus aktif untuk mempertahankan hak-haknya, sedangkan peranan Bea Cukai adalah membantu terlaksananya perlindungan HKI. Dalam prosedur penangguhan berdasarkan Pasal 54 UU No. 10/1995 ini, pemilik atau pemegang hak harus aktif untuk mengumpulkan bukti-bukti, menyiapkan persyaratan yang diperlukan, dan mengajukan permintaan penangguhan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- Dalam hal barang yang diduga melanggar HKI telah ditangguhkan pengeluarannya oleh Bea Cukai, maka pemilik atau pemegang hak menggunakan kesempatan dalam jangka waktu 10 hari kerja (dapat diperpanjang untuk 10 hari kerja) untuk melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya hukum dalam mempertahankan haknya sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat (Pasal 57 UU No. 10/1995).
- Jangka waktu tersebut merupakan standar yang diatur dalam TRIPs Article 55 (*Duration of Suspension*).

7.7. Kewajiban yang Dilakukan Bea Cukai

- Kewajiban Bea Cukai atas penerimaan Perintah Tertulis dari Pengadilan Negeri adalah :
 - Memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspornya;
 - Melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean, terhitung tanggal diterimanya Perintah Tertulis.
- Kewajiban ini perlu dilaksanakan dengan baik, karena prinsip dari Article 42 TRIPs : *Fair and Equitable Procedures*, menekankan hak pemilik

barang/importir, untuk menerima pemberitahuan yang cepat dan lengkap, yang memuat dasar klaim yang diajukan oleh pemilik hak. Dalam Article 54 TRIPs (*Notice of Suspension*) importir maupun pihak yang mengajukan penangguhan harus diberitahu sesegera mungkin mengenai dilakukannya penangguhan tersebut.

7.8. Pengakhiran Penangguhan

- Apabila dalam jangka waktu sepuluh hari kerja Pejabat Bea Cukai tidak menerima pemberitahuan dari pihak yang meminta penangguhan bahwa tindakan hukum telah dilakukan, dan Ketua Pengadilan Negeri tidak memperpanjang secara tertulis, Pejabat Bea Cukai wajib mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang. Selanjutnya barang diproses/diselesaikan sesuai ketentuan kepabeanan.

7.9. Pemeriksaan Barang Oleh Pemegang/Pemilik Hak

- Dalam rangka identifikasi atau pencacahan untuk kepentingan, pengambilan tindakan hukum atau langkah-langkah untuk mempertahankan hak, dimungkinkan bagi pemilik/pemegang hak melakukan pemeriksaan atas barang impor/ekspor yang diduga melanggar HKI.
- Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 58 UUNo.10/1995) dan dilakukan dengan sepengetahuan Pejabat Bea Cukai.
- Dalam pemberian izin pemeriksaan, kepentingan pemilik barang (antara lain kepentingan untuk menjaga rahasia dagang atau informasi teknologi) juga perlu diperhatikan secara wajar.
- Article 57 TRIPs mengatur mengenai *Right of Inspection and information*, di mana selain hak untuk memeriksa barang yang ditangguhkan pengeluarannya, pemegang hak juga berhak untuk mendapatkan informasi dari instansi yang berkompeten, mengenai nama dan alamat pengirim barang, importir, penerima dan jumlah barang.

7.10. Penangguhan Pengeluaran Barang Karena Jabatan (*Ex-Officio Action*)

- Tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dapat juga dilakukan karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai, apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari

hasil pelanggaran merek atau hak cipta (Pasal 62 UU No. 10/1995). Tindakan penangguhan ini dilakukan tanpa adanya perintah tertulis dari pengadilan.

- Tindakan ini dilakukan hanya kalau dimiliki bukti-bukti yang cukup, dan tujuannya adalah untuk mencegah peredaran barang-barang yang melanggar merek dan hak cipta yang berdampak buruk terhadap perekonomian pada umumnya.
- Dalam hal diambil tindakan penangguhan karena jabatan, maka berlaku sepenuhnya tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Merek dan Undang-undang Hak Cipta.
- Dalam TRIPs dinyatakan bahwa '*ex-officio action*' ini merupakan tindakan penangguhan pengeluaran barang yang dilaksanakan atas inisiatif dari instansi yang berkompeten (dalam hal ini Bea Cukai). TRIPs juga menyatakan dalam hal tindakan '*ex-officio*' ini, pejabat yang melaksanakan penangguhan pengeluaran barang dibebaskan dari penggantian kerugian, apabila tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan itikad baik (*in good faith*).

7.11. *Barang yang Dikecualikan dari Ketentuan Pelanggaran HKI (De Minimis Import)*

- Pasal 63 UU No. 10/1995, mengatur bahwa ketentuan penangguhan pengeluaran barang yang, tidak diberlakukan terhadap jenis-jenis barang sebagai berikut : barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut pelintas batas atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan, yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial.
- Ketentuan tersebut berlaku internasional, sesuai yang diatur dalam Article 60 TRIPs (*De Minimis Import*).

7.12. *Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan*

- Pasal 64 (2) UU No. 10/1995 menyatakan bahwa : ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal 54-63 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya ketentuan tersebut dan kenyataan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 54-63 UU No. 10/1995 masih belum terinci dengan jelas, maka adanya Peraturan Pemerintah tersebut mutlak diperlukan.

8. Implementasi Perlindungan HKI oleh Bea Cukai

- Pelaksanaan perlindungan HKI oleh Bea Cukai di Indonesia baru dimulai sejak berlakunya UU Nomor 10 Tahun 1995, yaitu pada tanggal 1 Januari 1997. Dengan demikian masih diperlukan berbagai perbaikan, pembenahan dan penyempurnaan, baik terhadap sumber daya manusia, peraturan pelaksanaan, prosedur, dan prasarananya. Dalam rangka penyiapan sumber daya manusia, Bea Cukai telah melaksanakan dan mengikutsertakan personilnya dalam berbagai pelatihan mengenai HKI.
- Belum adanya Peraturan Pemerintah mengakibatkan pelaksanaan pengendalian impor dan ekspor barang yang melanggar HKI oleh Bea Cukai belum dapat dilakukan secara maksimal. Sehingga sangat mendesak untuk segera dibuatnya Peraturan Pemerintah yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai pelaksanaan Pasal 54-64 UU No. 10/1995 tersebut. Prosedur penangguhan berdasarkan Perintah Tertulis Ketua Pengadilan, perlu diatur lebih lanjut, agar prosedur tersebut dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh pemilik/pemegang hak.

Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud telah disiapkan dengan melibatkan instansi-instansi pemerintah terkait serta sektor swasta, yang telah memberikan berbagai masukan, dan Draft RPP tersebut telah diajukan ke Sekretariat Kabinet. Diharapkan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut, nantinya akan menjadi produk hukum yang dapat memberikan perlindungan HKI yang memadai.

Untuk lebih mengefektifkan kewenangan 'ex-officio' dari Bea Cukai, dan sebagai alternatif dari penangguhan berdasarkan Perintah Pengadilan, dalam RPP tersebut akan diintrodusir sistem pencatatan (*recordation*) oleh pemilik hak kepada Bea Cukai. Sistem ini diadopsi dari sistem yang lazim dilaksanakan di banyak negara, di mana pemilik/pemegang hak mengajukan permintaan (*application notice*) kepada Bea Cukai untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelanggaran HKI.

- Meskipun Peraturan Pemerintah tersebut belum ada, sesuai dengan komitmen untuk memberikan perlindungan HKI, secara konsisten Bea Cukai telah melaksanakan tindakan-tindakan perlindungan terhadap HKI berdasarkan kewenangan 'ex-officio' yang ada. Sejak tahun 1998 Bea Cukai telah menahan ratusan ribu keping CD/VCD/CDR/DVD/LD, termasuk beberapa puluh 'stamper'/master yang melanggar HKI. Oleh karena Bea Cukai tidak memiliki wewenang untuk menyidik pelanggaran HKI, maka hasil pencegahan tersebut diserahkan kepada

penyidik Polri untuk diproses lebih lanjut secara hukum. Kesulitan yang dihadapi ialah bahwa sulit untuk menemukan pemilik/pemegang hak yang hak kekayaan intelektualnya dilanggar, sehingga kasus-kasus tersebut tidak dapat diteruskan ke pengadilan.

- Selain itu, Ditjen Bea Cukai juga menerima banyak pengaduan dari pemilik hak mengenai pelanggaran HKI melalui impor/ekspor. Untuk itu Kantor Pusat DJBC telah menginformasikan/menginstruksikan kepada jajaran di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap barang impor atau ekspor yang diduga melanggar HKI, berdasarkan pengaduan tersebut.
- Tujuan yang ingin dicapai dalam Persetujuan WTO/TRIPs adalah mengurangi distorsi dan hambatan dalam perdagangan internasional. Dalam TRIPs dinyatakan bahwa dengan peningkatan perlindungan HKI yang efektif dan memadai, harus dijamin bahwa tindakan dan prosedur dalam penegakan hukum di bidang HKI itu tidak akan menjadi hambatan bagi lalu-lintas perdagangan yang sah. Selain hal tersebut diatas, Bea Cukai pada saat ini juga dituntut untuk meningkatkan fungsi '*trade facilitation*' - membantu memperlancar perdagangan - sehingga pemeriksaan fisik terhadap barang impor atau ekspor hanya dilakukan secara selektif (*selective examination*), dan Bea Cukai harus bertindak hati-hati dalam melakukan pencegahan terhadap partai/*consignment* barang yang diduga melanggar HKI, agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari pemilik/pemegang hak untuk menyampaikan informasi yang akurat tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran HKI, agar dengan teknik '*risk assesment*' yang diterapkan dapat ditarget barang yang benar-benar melanggar HKI.

- Selanjutnya pemilik hak juga harus memperhatikan mengenai risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penangguhan pengeluaran barang oleh Bea Cukai, yaitu terjadinya kelambatan pengiriman barang (*delay*) dan kemungkinan terjadinya serangkaian kerugian yang dialami oleh importir/eksportir/pemilik barang akibat kelambatan tersebut. Dalam undang-undang diatur bahwa ganti-rugi terhadap kerugian ini apabila ternyata barang yang ditangguhkan tidak melanggar HKI harus ditanggung oleh pemilik hak yang meminta penangguhan.
- Untuk dapat mencapai efektifitas penegakan hukum di bidang HKI, khususnya dalam kerangka '*customs IPR border enforcement*', maka Bea

Cukai memerlukan dukungan, kerjasama dan koordinasi dengan aparat-aparat penegak hukum lain, instansi-instansi yang terkait dengan masalah HKI, masyarakat usaha (*private sector*, pemilik hak), dan organisasi-organisasi lainnya.

**DATA HASIL PENCEGAHAN BARANG YANG MELANGGAR HKI
OLEH DITJEN BEA CUKAI**

TAHUN	JUMLAH (PCS)				
	VIDEO CD/DVD	AUDIO CD	CD-ROM /SOFT WARE	GAMES CD	
1998	34.112	4.787	20.470	5.600	64.969
1999	204.660	47.807	---	30.170	282.637
2000	168.473	14.579	---	12.000	195.052
2001	290.815	--	---	--	290.815
2002	7.807	1.357	--	---	9.164
TOTAL	705.867	68.530	20.470	47.770	842.637